



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA  
TA 2023**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

Peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara menyusun LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan anggaran Tahun 2023.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan disusun lebih sederhana yang dimulai Bab I yang berisi gambaran umum organisasi, Bab II berisi perjanjian kinerja, Bab III berisi akuntabilitas kinerja serta Bab IV penutup berisi uraian ringkas keberhasilan serta langkah apa yang akan diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Demikian agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Muara Teweh, Februari 2024

Pj. Sekretaris Daerah,

  
Drs. Jufriansyah, M.AP.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19691028 199003 1 012



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/323/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, telah tersusun dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sasaran pertama, “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi” dicapai dengan persentase 102,91% atau dalam kategori baik sekali.
- Sasaran kedua, “Meningkatnya kualitas manajemen kinerja” mampu dicapai 95,66% atau kategori baik. Target indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dicapai 90,93% dan indikator Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dicapai sebesar 100,39%.
- Sasaran ketiga, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” mampu dicapai 100,57% atau kategori baik sekali. Target indikator Mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mampu dicapai 104,84% dan indikator Nilai Indeks Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada level 3 mampu dicapai 96,30%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran yang diperjanjikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 memiliki pencapaian kinerja rata-rata 99,07% atau dalam kategori baik. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dari kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 98,65%.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja di tahun mendatang antara lain:



1. Meningkatkan pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan langkah tindak lanjut:
  - a. Merumuskan kembali sasaran strategis yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar lebih berorientasi hasil dan mampu menjawab isu strategis dan harapan dari masyarakat.
  - b. Memastikan kembali penetapan indikator kinerja yang dimiliki seluruh perangkat daerah agar relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan.
  - c. Merumuskan ulang penjenjangan kinerja untuk mengutamakan penjenjangan yang berdasarkan kondisi kinerja yang ditetapkan.
  - d. Merumuskan kembali *crosscutting* untuk memastikan pengidentifikasian *crosscutting* dapat menggambarkan *sharing outcome* yang jelas antar perangkat daerah.
  - e. Mengintegrasikan aplikasi SISKA ke aplikasi e-kinerja BKN sehingga dapat dijadikan sarana pemantauan kinerja secara berkala.
  - f. Memastikan penetapan kinerja yang dijadikan dasar pemberian TPP untuk lebih menggambarkan kinerja yang dihasilkan dari setiap individu pegawai.
  - g. Melaksanakan rapat evaluasi pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan terhadap pencapaian kinerja sehingga penggunaan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.
  - h. Memastikan LPPD yang disusun untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang analisis pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan.
  - i. Memperbaiki penyusunan laporan kinerja perangkat daerah agar lebih mengungkapkan analisis pencapaian kinerja yang dimiliki secara mendalam, khususnya terhadap upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan.
  - j. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan yang berorientasi perbaikan terhadap temuan hasil reuiu.
  - k. Melakukan pemantauan secara berkala dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah.



2. Meningkatkan level kematangan UKPBJ, dengan langkah tindak lanjut:
  - a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia.
  - b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Tugas dan Fungsi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	1
1.3 Peran Strategis Sekretariat Daerah dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2018-2023.....	2
1.4 Isu Strategis Sekretariat Daerah .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	4
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023 .....	4
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	6
2.3 Perjanjian Kinerja.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KERJA .....	8
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	8
3.2 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.3 Analisis Capaian Kinerja .....	10
3.4 Analisis Program dan Kegiatan serta Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	39
3.5 Realisasi Anggaran .....	43
BAB IV PENUTUP .....	50
LAMPIRAN	
- Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
- Indikator Kinerja Utama	
- Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	
- Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2023	
- Pohon Kinerja Sekretariat Daerah	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 .....	5
Tabel 2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.....	6
Tabel 3	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	7
Tabel 4	: Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 .....	10
Tabel 5	: Perbandingan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	11
Tabel 6	: Capaian Kinerja Sasaran-1 Tahun 2023 .....	12
Tabel 7	: Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Barito Utara Tahun 2023.....	12
Tabel 8	: Perbandingan capaian indikator Indeks RB tahun 2019-2023.....	13
Tabel 9	: Perbandingan Capaian Indeks RB terhadap target Renstra 2018-2023 .....	13
Tabel 10	: Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang diharapkan.....	14
Tabel 11	: Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan.....	16
Tabel 12	: Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023.....	17
Tabel 13	: Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP.....	18
Tabel 14	: Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 ...	18
Tabel 15	: Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP Tahun 2019-2023 .....	19
Tabel 16	: Perbandingan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023 .....	20
Tabel 17	: Perbandingan Capaian Indikator EKPPD Tahun 2019-2023.....	21
Tabel 18	: Klasifikasi Prestasi EKPPD.....	24
Tabel 19	: Perbandingan Capaian Kinerja Predikat EKPPD Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023 .....	24
Tabel 20	: Capaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2023.....	25
Tabel 21	: Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	27



Tabel 22	: Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 .....	28
Tabel 23	: Perbandingan Capaian Indikator Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 24	: Perbandingan Capaian Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.....	31
Tabel 25	: Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2019-2023 .....	31
Tabel 26	: Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.....	35
Tabel 27	: Program dan Kegiatan dalam Pencapaian IKU Sekretariat Daerah .....	39
Tabel 28	: Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2023 .....	40
Tabel 29	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dan Tingkat Efisiensi .....	41
Tabel 30	: Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023.....	43
Tabel 31	: Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023.....	44



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 .....	20
Gambar 2 : Grafik Hasil SKM Tahun 2018-2023 .....	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

#### **1.1 Tugas dan Fungsi**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:



1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1). Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2). Subbagian Keuangan; dan
    - 3). Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi; dan
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
    - 1). Subbagian Protokol; dan
    - 2). Subbagian Komunikasi Pimpinan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3 Peran Strategis Sekretariat Daerah dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2018-2023**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan” dengan 5 (lima) misi antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup



5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari kelima misi di atas, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 terletak pada misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan rencana strategis Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Baik” dengan beberapa sasaran yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi.
- Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

#### **1.4 Isu Strategis Sekretariat Daerah**

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu:

1. Belum maksimalnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Belum maksimalnya kualitas manajemen kinerja.
3. Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dalam rangka untuk mewujudkan kinerja pelayanan sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi yang ada dan akan datang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam penetapan program prioritas dan sasaran daerah pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah juga berpedoman kepada RPJMD Kabupaten, Renstra K/L dan juga Renstra Provinsi yang mana hasil dari penyusunan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan” dengan 5 (lima) misi antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari kelima misi diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 mendukung misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya ditetapkan 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:



1. Tujuan:
  - Terwujudnya Birokrasi yang Baik
2. Sasaran:
  - Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi.
  - Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja.
  - Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik.
3. Indikator kinerja:
  - Indeks Reformasi Birokrasi
  - Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
  - Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri
  - Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat
  - Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

<b>Visi:</b> <i>Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan</i>		
<b>Misi 5:</b> Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>
Terwujudnya Birokrasi yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri



	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/323/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara (terlampir) dan pada tahun 2023 belum terdapat perubahan. Adapun IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

## 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (69)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penataan Organisasi		
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 307.000.000,-	APBD
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 300.000.000,-	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 290.000.000,-	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 372.580.000,-	APBD
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 324.602.625,-	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 386.477.625,-	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 192.206.250,-	APBD



Program	Anggaran	Keterangan
3. Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 216.036.250,-	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 568.584.962,-	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 123.779.750,-	APBD



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sehingga akan diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengukur capaian kinerja untuk masing-masing indikator digunakan rumus:

1. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase capaian sasaran = rata-rata persentase capaian IKU

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>Rentang Capaian</b>		<b>Kategori Capaian</b>
>100%	=	Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	=	Baik (B)
55% - 75%	=	Cukup (C)
< 55%	=	Kurang (K)



### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	B (66,89)	102,91	Baik Sekali
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (69)	B (62,74)	90,93%	Baik
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)	Sedang (2,9616)	100,39%	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (80,73)	104,84%	Baik Sekali
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%	Baik
Rata-rata Capaian (4 indikator)					99,07%	Baik

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 mampu merealisasikan target perjanjian kinerja dengan capaian kinerja yang baik. Rata-rata pencapaian kinerja sebesar 98,12% pada kategori Baik. Dari 4 indikator yang bisa diukur, 2 indikator (40%) pada kategori Baik dan 3 indikator (60%) pada



kategori Baik Sekali. Adapun perbandingan kinerja untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021, 2022, dan 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)	C (48,01)	80	B (61)	CC (51,16)	83,87	B (65)	B (66,89)	102,91
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (61)	B (60,29)	98,84	B (65)	B (61,42)	94,49	B (69)	B (62,74)	90,93
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,900)	Sangat Tinggi (3,0911)	106,59	Tinggi (2,9500)	Sangat Tinggi (3,0911)	104,78	Tinggi (2,9500)	Sedang (2,9616)	100,39
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (76,80)	B (80,38)	104,66	B (76,90)	B (79,71)	103,65	B (77,00)	B (80,73)	104,84
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (60%)	Level 2 pada 5 variabel, level 1 pada 4 variabel (51,85%)	86,42	Level 3 (80%)	Level 2 pada 1 variabel, Level 3 pada 8 variabel (85,18%)	106,48	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30
Rata-rata					95,30			98,65			99,07

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Sasaran Pertama, Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Guna memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas penerapan Reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran-1 Tahun 2023

<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	B (61)	B (66,89)	102,91%

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Barito Utara Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	56,81
B	RB Tematik	20	10,08
C	Indeks RB	120	66,89
			B

Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan



turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Secara pencapaian kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 telah memenuhi target kinerja yaitu predikat B dengan nilai 65. Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih mendapatkan predikat CC dengan penilaian 51,16.

Tabel 8. Perbandingan capaian indikator Indeks RB tahun 2019-2023

Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Target	Predikat (indeks)	C (31)	B (60,01)	B (60,01)	B (61)	B (65)
Realisasi	Predikat (indeks)	-	-	C (48,01)	CC (51,16)	B (66,89)
Capaian	%	-	-	80	83,87	102,91

Hasil penilaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023 maka capaiannya sebesar 102,91% atau sudah memenuhi target.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indeks RB terhadap target Renstra 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2018	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks RB	Predikat (Nilai)	-	B (65)	B (66,89)	102,91%

Untuk mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun *road map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024. Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka dilakukan penyesuaian terhadap *Road Map*



Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/292/2023 tentang Penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik".

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang dijabarkan ke dalam beberapa rencana aksi.

Reformasi Birokrasi General berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis RB general yang selanjutnya menjadi kegiatan utama. Berikut kegiatan utama RB Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 10. Sasaran dan Kegiatan Utama RB General

Sasaran ( <i>immediate Outcome</i> )		Kegiatan Utama
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel		
SS.1.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
SS.1.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
SS.1.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
SS.1.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
SS.1.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital



Sasaran ( <i>immediate Outcome</i> )		Kegiatan Utama
SS.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
SS.1.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan
SS.1.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
SS.1.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Professional		
SS.2.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
SS.2.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
SS.2.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
SS.2.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipilihlah 4 tema dari RB tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pemerintah untuk penanganan stunting, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri sebagai tema RB tematik Kabupaten Barito Utara.



Tabel 11. Penetapan Tema RB Tematik Kabupaten Barito Utara

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator
1	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin
2	Digitalisasi Pemerintah untuk penanganan Stunting	Menurunnya stunting	Prevalensi Stunting
3	Penanganan Inflasi	Menurunnya Inflasi	Tingkat Inflasi
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi terhadap komitmen PDN

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja untuk penerapan reformasi birokrasi pada Pemkab Barito Utara antara lain:

- 1) Tersusunnya penyesuaian road map RB Kabupaten Barito Utara 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan RB di daerah.
- 2) Meningkatnya peran Agen Perubahan dalam implementasi ASN BerAKHLAK.
- 3) Penerapan tata kelola SPBE mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 4) Adanya perbaikan dalam Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
- 5) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
- 6) Perbaikan dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatan arsip digital.
- 7) Terjadi perbaikan dalam reformasi hukum.
- 8) Terlaksananya sebagian besar rencana aksi RB tahun 2023.

Tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di tahun yang akan datang antara lain:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang disampaikan kementerian PANRB pada evaluasi RB tahun 2023.
- 2) Menyusun rencana aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2024 agar lebih berorientasi dalam pencapaian target sasaran kinerja utama RB General dan pencapaian indikator keberhasilan RB tematik.
- 3) Meningkatkan koordinasi tim RB Kabupaten dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2024



### 3.3.2 Sasaran Kedua, Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja diukur melalui dua indikator yaitu Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sasaran kinerja untuk meningkatnya kualitas manajemen kinerja untuk tahun 2023 berhasil direalisasikan dengan rata-rata capaian indikator sebesar 98,77%. Adapun realisasi atas target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (69)	B (62,74)	90,93%
2.	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)	Sedang* (2,9616)	100,39%
Rata-rata capaian				95,66%

Keterangan:

\*) Penentuan predikat target berdasarkan Permendagri No.73 Tahun 2009. Predikat pada realisasi sejak tahun 2020 dan setelahnya menggunakan Permendagri No. 18 Tahun 2020.

#### Analisis Indikator

##### 1. Indikator: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi



ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian diberikan kepada seluruh komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Tabel 13. Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30%
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30%
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15%
4.	Evaluasi Akuntabilutas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100%

Sumber: Permen PANRB No.88 Tahun 2021

Impelentasi SAKIP tahun 2023 telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB dengan metode *desk evaluation*. Hasil evaluasi SAKIP untuk Pemkab Barito Utara yaitu predikat "B" dengan skor penilaian 62,74. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dalam penilaian AKIP Pemkab. Barito Utara.

Tabel 14. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				Bobot	Nilai	
			2018	2019	2020	2021		2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,06	18,90	19,83	19,86	30	21,00	21,98



	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				Bobot	Nilai	
			2018	2019	2020	2021		2022	2023
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,41	13,91	14,92	14,97	30	17,00	17,78
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,77	9,24	9,91	9,94	15	10,22	9,97
d.	Evaluasi Internal	10	3,84	4,68	4,99	4,99	25	13,10	13,01
e.	Capaian Kinerja	20	9,88	10,38	10,51	10,53	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	53,97	57,11	60,16	60,29	100	61,42	62,74
	Predikat		CC	CC	B	B		B	B

Keterangan:

\*Hasil evaluasi tahun 2022 & 2023 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 yaitu 62,74 dengan predikat B, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 61,42 dengan predikat B. Adapun capaian kinerja untuk tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan karena adanya peningkatan target dari skor 65 menjadi 69.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP Tahun 2019-2023.

Indikator: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Target	Predikat (indeks)	CC (54,00)	B (60,01)	B (61)	B (65)	B (69)
Realisasi	Predikat (indeks)	CC (57,11)	B (60,16)	B (60,29)	B (61,42)	B (62,74)
Capaian	%	105,76	100,25	98,84	94,49	90,93

Jika dibandingkan dengan target kondisi akhir pada Renstra 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 90,93%, belum memenuhi target disebabkan ada peningkatan target dari tahun sebelumnya dimana predikat B yang ditargetkan meningkat dari 65 menjadi 69 poin. Secara predikat, target akhir yang ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 telah tercapai yaitu pada predikat B akan tetapi untuk skor nilai 69 belum terpenuhi sehingga dalam penyusunan




dokumen perencanaan ke depan (Renstra 2024-2026) akan dilakukan penyesuaian nilai target.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2018	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat (Nilai)	CC (53,97)	B (69)	B (62,74)	90,93%

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam empat tahun terakhir memiliki kecenderungan yang meningkat mulai dari predikat CC pada kondisi awal Renstra tahun 2019 sampai dengan predikat B di tahun 2020 sampai 2023.



Gambar 1. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia, Nilai SAKIP Pemkab. Barito Utara Tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata nasional. Dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin.



Tabel 17. Perbandingan Nilai SAKIP Pemkab. Barito Utara Tahun 2023 terhadap rata-rata Kabupaten/Kota se-Indonesia

Nilai rata-rata SAKIP Kab/Kota se-Indonesia	Nilai SAKIP Pemkab. Barito Utara
63,36 (B)	62,47 (B)

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja tahun 2023 antara lain:

- 1) Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masih ditemukan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi pada hasil sesuai dengan jenjang levelnya.
- 2) Masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang menetapkan indikator kinerja kurang relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- 3) Penjenjangan kinerja yang disusun lebih mengutamakan penjenjangan dari indikator kinerja bukan dari kondisi kinerja.
- 4) *Crosscutting* hanya sebatas mengidentifikasi program/kegiatan sehingga belum terdapat identifikasi kinerja-kinerja antar PD yang dibutuhkan untuk perencanaan kinerja yang terintegrasi.
- 5) Pemantauan kinerja sudah menggunakan aplikasi SISKKA, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif karena masih terdapat perangkat daerah yang belum menyampaikan pencapaian kinerja secara berkala.
- 6) Pemberian TPP sebagai wujud penerapan reward and punishment dalam pengimplementasiannya perhitungan kinerja yang disampaikan bukan menggambarkan kinerja yang diperjanjikan melainkan aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan.
- 7) Terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah.
- 8) Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang analisis pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan, seperti perbandingan realisasi pencapaian target



kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan target kinerja jangka menengah dan upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan.

- 9) Analisa capaian kinerja pada laporan kinerja PD belum diungkapkan secara mendalam sehingga belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya.
- 10) Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah, karena tidak semua temuan diberikan rekomendasi untuk dijadikan dasar perbaikan.
- 11) Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi internal masih belum berjalan optimal.

Adapun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan SAKIP tahun mendatang antara lain:

- 1) Merumuskan kembali sasaran strategis yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar lebih berorientasi hasil dan mampu menjawab isu strategis dan harapan dari masyarakat. Tahun 2024 Kabupaten Barito Utara akan menyelenggarakan pilkada sehingga akan dimulai penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya. Rumusan perbaikan sasaran strategis akan dimasukkan dalam rancangan teknokratik RPJMD yang baru.
- 2) Memastikan kembali penetapan indikator kinerja yang dimiliki seluruh perangkat daerah agar relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- 3) Merumuskan ulang penjenangan kinerja untuk mengutamakan penjenangan yang berdasarkan kondisi kinerja yang ditetapkan.
- 4) Merumuskan kembali *crosscutting* untuk memastikan pengidentifikasian *crosscutting* dapat menggambarkan *sharing outcome* yang jelas antar perangkat daerah.
- 5) Mengintegrasikan aplikasi SSKA ke aplikasi e-kinerja BKN sehingga dapat dijadikan sarana pemantauan kinerja secara berkala.



- 6) Memastikan penetapan kinerja yang dijadikan dasar pemberian TPP untuk lebih menggambarkan kinerja yang dihasilkan dari setiap individu pegawai.
- 7) Melaksanakan rapat evaluasi pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan terhadap pencapaian kinerja sehingga penggunaan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.
- 8) Memastikan LPPD yang disusun untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang analisis pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan.
- 9) Memperbaiki penyusunan laporan kinerja perangkat daerah agar lebih mengungkapkan analisis pencapaian kinerja yang dimiliki secara mendalam, khususnya terhadap upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan.
- 10) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan yang berorientasi perbaikan terhadap temuan hasil reuiu.
- 11) Melakukan pemantauan secara berkala dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah.

## **2. Indikator: Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri**

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara memperoleh skor 2,600 atau



dengan status kinerja berpredikat rendah. Hasil evaluasi tahun 2023 atas laporan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,9616 atau dengan predikat sedang.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator EKPPD Tahun 2019-2023.

Indikator: Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian Dari Kemendagri	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Target	Predikat (indeks)	Tinggi (2,7500)	Tinggi (2,8000)	Tinggi (2,9000)	Tinggi (2,9500)	Tinggi (2,9500)
Realisasi	Predikat (indeks)	Sangat Tinggi (3,2203)	Sedang* (3,0911)	Sedang* (3,0911)	Rendah* (2,6000)	Sedang* (2,9616)
Capaian	%	117,10	110,40	106,59	104,78	100,39

Ket:

\*) Penentuan predikat pada target Renstra dan realisasi kinerja sebelum tahun 2020 berdasarkan Permendagri No.73 Tahun 2009. Kemudian mulai tahun 2020 dan setelahnya predikat pada realisasi kinerja menggunakan Permendagri No. 18 Tahun 2020.

Jika dibandingkan antara target dan realisasi maka masih terdapat perbedaan penentuan predikat kinerja. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan dokumen Renstra 2018-2023 dalam penentuan target kinerja 2018-2023 masih didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri kemudian mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 19. Klasifikasi Prestasi EKPPD.

Permendagri No.73 Tahun 2009		
No.	Interval Skor Hasil Evaluasi	Status Kinerja
1.	3,0001 - 4,0000	Sangat Tinggi
2.	2,0001 - 3,0000	Tinggi
3.	1,0000 - 2,0000	Rendah



Permendagri No. 18 Tahun 2020		
No.	Interval Skor Hasil Evaluasi	Prestasi
1.	4,2100 - 5,0000	Sangat Tinggi
2.	3,4100 - 4,2000	Tinggi
3.	2,6100 - 3,4000	Sedang
4.	1,8100 - 2,6000	Rendah
5.	1,0000 - 1,8000	Sangat Rendah

Kinerja berada di atas target yang telah ditetapkan. Beberapa capaian kinerja yang mengalami kenaikan cukup baik sehingga capaian kinerja secara keseluruhan menjadi meningkat karena EKPPD merupakan akumulasi dari semua urusan yang ditangani pemerintah daerah yang diukur melalui indikator kinerja kunci yang ada pada masing-masing perangkat daerah. Strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan semua perangkat daerah dengan mengupayakan memaksimalkan hasil agregasi dari indikator kinerja kunci pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan yang ditangani masing-masing.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat EKPPD Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2018	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Predikat (Nilai)	Tinggi (2,9870)	Tinggi (2,9500)	Sedang* (2,9616)	100,39%

Keterangan:

\*) Penentuan predikat target renstra berdasarkan Permendagri No.73 Tahun 2009. Predikat pada realisasi sejak tahun 2020 dan setelahnya menggunakan Permendagri No. 18 Tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100,39%, sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian secara predikat masih belum terpenuhi



disebabkan adanya perbedaan dasar dalam penentuan interval skor. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam dokumen perencanaan berikutnya.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja tahun 2023 antara lain:

- 1) Meningkatnya pengelolaan kinerja di setiap perangkat daerah
- 2) Meningkatnya capaian indikator makro Kabupaten Barito Utara.

Strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja EKPPD:

- 1) Aktif melakukan konsultasi ke Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap capaian kinerja pada IKK perangkat daerah.
- 3) Melakukan rapat-rapat dan melaksanakan praevaluasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menganalisa data hasil agregasi pada IKK Tahun 2023 dibandingkan dengan IKK Tahun 2021.



### 3.3.3 Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi sasaran kinerja Sekretariat Daerah diukur melalui dua indikator yaitu Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP. Sasaran kinerja untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2023 dengan rata-rata capaian indikator sebesar 105,07% atau dengan predikat baik sekali. Adapun realisasi atas target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2023

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (80,73)	104,84%
2.	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%
Rata-rata capaian				100,57%

#### Analisis Indikator

##### 1. Indikator: Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat

Mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat merupakan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan pada unit kerja pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur SKM yang dinilai yakni persyaratan; sistem, mekanisme, prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi



jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 22. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah membentuk tim pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/362/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, dan memerintahkan 15 (dua belas) orang mahasiswa perguruan tinggi di Muara Teweh sebagai Petugas Survei di lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 094/63/Org untuk menjamin independensi pelaksanaan survei di lapangan.

Survei tahun 2023 dilaksanakan pada 15 (dua belas) perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, yakni ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, Puskesmas Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Lanjas, Kelurahan Melayu dan PDAM Tirta Dharma Muara Teweh.

Hasil SKM Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 15 unit penyelenggara pelayanan publik, 6 unit (40%) dengan mutu pelayanan C (cukup), 7 unit (46,67%) dengan mutu pelayanan B (baik) dan 2 unit (13,33%) yang memiliki mutu A (sangat



baik). Secara keseluruhan nilai SKM untuk Kabupaten Barito Utara sebesar 79,71 atau berada pada mutu B (kinerja pelayanan baik). Secara umum setiap unsur sudah berada pada penilaian baik.

Hasil SKM untuk masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	2018		2019		2021		2022		2023	
		Skor	Mutu								
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,70	C	78,20	B	88,14	B	80,13	B	81,45	B
2	Dinas Perhubungan	-	-	78,98	B	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Pendidikan	-	-	71,15	C	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Kesehatan	-	-	73,52	C	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	78,35	B	83,91	B	83,70	B	79,30	B
6	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	77,35	B	74,18	C	77,47	B	76,04	C	83,76	B
7	Puskesmas Lanjas	74,79	C	76,04	C	79,13	B	76,67	B	84,77	B
8	Puskesmas Muara Teweh	79,05	B	78,82	B	79,13	B	79,82	B	75,07	C
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,61	B	80,14	B	91,05	A	71,46	C	81,57	B
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	74,37	C	82,42	B
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	83,85	B	77,04	B
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	82,58	B	75,65	C	75,79	C	90,95	A	90,71	A



No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	2018		2019		2021		2022		2023	
		Skor	Mutu								
	Sumber Daya Manusia										
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	81,66	B	-	-	73,64	C	77,13	B
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	74,83	C	78,38	B	84,83	B	86,09	B	81,36	B
13	Kecamatan Teweh Tengah	-	-	90,78	A	84,71	B	94,09	A	76,70	B
14	Kelurahan Lanjas	-	-	79,40	B	77,19	B	74,26	C	75,74	C
15	Kelurahan Melayu	-	-	77,66	B	82,95	B	78,51	B	83,31	B
16	PDAM Tirta Dharma Muara Teweh	66,29	C	71,39	C	60,25	D	72,01	C	80,62	B
	Hasil SKM Kabupaten Barito Utara	75,21	C	77,77	B	80,38	B	79,71	B	80,73	B

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023. Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena adanya *refocusing* anggaran akibat Covid-19

Terdapat perbedaan jumlah unit kerja yang menjadi sampel dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 sampai 2023. Tahun 2018 mengambil 8 sampel unit kerja, tahun 2019 mengambil 16 unit kerja, tahun 2021 mengambil 12 unit kerja, kemudian pada tahun 2022-2023 mengambil 15 sampel unit kerja. Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran.

Pencapaian Indikator kinerja mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 101,51%, tahun 2021 capaian kinerja sebesar 104,66%, kemudian pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 103,65% dan tahun 2023 sebesar 104,84%. Tahun 2020 tidak dilaksanakan SKM karena terkendala kondisi pandemi Covid-19 sehingga data realisasi menggunakan data SKM tahun 2019.



Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023.


Indikator: Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Target	Predikat (indeks)	B (76,61)	B (76,61)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)
Realisasi	Predikat (indeks)	B (77,77)	B (77,77)	B (80,38)	B (79,71)	B (80,73)
Capaian	%	101,51	101,51	104,66	103,65	104,84

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 104,84%, telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Predikat (Nilai)	C (75,21)	B (77,00)	B (80,73)	104,84%

Dalam lima tahun terakhir, hasil SKM Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Gambar 2. Pada kondisi awal Renstra tahun 2018, Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barito Utara masih pada posisi C (kurang) kemudian meningkat menjadi B (Baik) pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 2. Grafik Hasil SKM Tahun 2018-2023

Faktor pendukung peningkatan mutu pelayanan dari hasil survei kepuasan masyarakat disebabkan oleh:

- a) Adanya tindak lanjut dari beberapa unit penyelenggara pelayanan publik atas beberapa kelemahan yang dijumpai pada hasil SKM tahun sebelumnya terutama untuk masalah antrian, perbaikan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.
- b) Adanya arahan dan penekanan untuk Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terutama dalam upaya penyederhanaan prosedur pelayanan.
- c) Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Ombudsman terhadap tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Bupati Barito Utara untuk memberikan penekanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada agar melakukan pembenahan sehingga minimal bisa masuk dalam zona hijau.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tahun berikutnya, beberapa langkah solusi yang dilaksanakan untuk memacu kinerja unit penyelenggara pelayanan publik antara lain:

- a) Menjadikan hasil SKM sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Hasil SKM dikirimkan ke setiap unit penyelenggara pelayanan publik disertai dengan catatan khusus terhadap beberapa unsur pelayanan yang perlu



- diperbaiki. Bupati Barito Utara akan memberikan penekanan khusus terutama pada unit penyelenggara pelayanan publik yang masih berada pada mutu C.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi SOP untuk penyederhanaan alur layanan.
  - c) Mendorong perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarpras yang belum tersedia serta perbaikan dan pemeliharaan untuk sarpras yang sudah ada pada unit penyelenggara pelayanan publik.
  - d) Memberikan penekanan untuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar seluruh unit penyelenggara pelayanan publik bisa masuk dalam zona hijau.
  - e) Memberikan *reward* kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah berada pada zona kepatuhan hijau dan mutu pelayanan yang sangat baik.

## **2. Indikator: Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural, yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*center of excellent*), yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Untuk mencapai hal tersebut LKPP, selaku instansi Pembina, telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ, serta Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif. Tingkat Kematangan UKPBJ tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dan merupakan instrument yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan maupun upaya perbaikan berikutnya.

Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam



organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan dalam menilai tingkat kematangan UKPBJ adalah metode *capability maturity model* (CMM), yang mana setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya UKPBJ bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya tanpa boleh melewati satu tingkatan.

Dalam pengukuran kematangan UKPBJ, terdapat 4 (empat) domain pengukuran:

- 1) Domain Proses, terdiri dari variable Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko.
- 2) Domain Kelembagaan, terdiri dari variable Pengorganisasian dan variabel Tugas/Fungsi.
- 3) Domain Sumber Daya Manusia, terdiri dari variabel Perencanaan dan variabel Pengembangan.
- 4) Domain Sistem Informasi, dengan variabel Sistem Informasi.

Setiap variabel memiliki 5 tingkatan kematangan, yang terdiri dari :

- 1) Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
- 2) Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
- 3) Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
- 4) Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- 5) Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Tahun 2023 ditargetkan UKPBJ Kabupaten Barito Utara masuk dalam level 3 (esensi) 100%. Target tersebut terealisasi sebesar 85,18% dengan tingkat



capaian kinerja sebesar 96,30% atau dalam kategori baik sekali. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2019-2023.

Indikator: Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Target	Predikat (indeks)	Level 1 (20%)	Level 2 (40%)	Level 3 (60%)	Level 3 (80%)	Level 3 (100%)
Realisasi	Predikat (indeks)	Level 1 (20%)	Level 3 pada 1 variabel, level 2 pada 4 variabel, level 1 pada 4 variabel (55,55%)	Level 2 pada 5 variabel, level 1 pada 4 variabel (51,85%)	Level 2 pada 1 variabel, Level 3 pada 8 variabel (85,18%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)
Capaian	%	100	138,88	86,42	106,48	96,30

Hasil penilaian untuk tahun 2023, tingkat kematangan ULP Kabupaten Barito Utara berada pada level 3 (96,30%), yaitu: Level 3 pada 8 variabel dan Level 2 pada 1 variabel. Adapun Analisa untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Manajemen Pengadaan : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilihan;

- Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait.

Kendala : Standar LPSE belum bisa terlaksana sepenuhnya karena standar LPSE yang dimiliki oleh PBJ Barito Utara tidak semua masuk dalam Variabel Manajemen Pengadaan.

Target : Terpenuhi pada level 3



b. Variabel Manajemen Penyedia : Level 2 (Esensi)

Kondisi saat ini : - Pengelolaan registrasi penyedia dan pembuktian kualifikasi penyedia.

- Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemanfaatan ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan

Kendala : menunggu verifikasi dari admin SIUPLKPP

Target : Meningkatkan ke level 3

c. Variabel Manajemen Kinerja : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja.

- Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap di level 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

d. Variabel Resiko : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target kegiatan pengadaan.

- Sudah diterapkan SOP pengendalian risiko pengadaan, khususnya untuk pengadaan strategis yang mendukung target kinerja organisasi.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap di level 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.



e. Variabel Pengorganisasian Kelembagaan : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa

- UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa UKPBJ dengan struktur yang memungkinkan peran strategis untuk turut menyukseskan Program Kerja K/L/PD

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap di level 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

f. Variabel Tugas dan Fungsi : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik.

- Mengelola fungsi PBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD.

Kendala : Satu indikator yang masih dalam proses karena berbentuk laporan dan berhubungan dengan instansi lain dan instansi vertikal, Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *Stakeholder Analysis* PBJ dan *Engagement Plan* dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eksternal (penyedia, APH).

Target : Terpenuhi

g. Variabel Perencanaan SDM: Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personil di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan Jabfung PPBJ.



- Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap dilevel 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

h. Variabel Pengembangan SDM: Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Pengembangan SDM yang mempertimbangkan peningkatan kapasitas secara terbatas untuk Pokja Pemilihan.

- Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring serta diselaraskan dengan kinerja personil UKPBJ.

Kendala : -

Target : Terpenuhi

i. Variabel Sistem Informasi : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Pengelolaan penggunaan sistem aplikasi pengadaan.

- Pengelolaan sistem informasi pengadaan sudah sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi.

Kendala : -

Target : Terpenuhi

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2018-2023, capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 96,30% belum memenuhi target yang ditetapkan.



Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dengan target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023.

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Predikat (Nilai)	Level 1 (20%)	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%

Adanya peningkatan kinerja tahun 2023 untuk Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dipengaruhi oleh faktor pemenuhan dokumen pendukung dalam aplikasi SIUKLKPP. Pada dasarnya semua variabel sudah dikerjakan (*diupload*) namun ada juga beberapa ketentuan tentang sertifikat standar bagi UKPBJ masih belum lengkap dan masih dikoordinasikan dengan admin SIUKLKPP mengenai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan laporan yang berangkutan dengan instansi vertikal yang belum bisa *diupload* serta ada perubahan Perbup Kode etik yang masih dalam proses pengerjaan.

Untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ, langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia sehingga dapat naik ke level-3.
- b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.



### 3.4 Analisis Program dan Kegiatan Serta Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan utama dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah tercantum pada Tabel 28. Adapun program dan kegiatan lain yang tidak tercantum merupakan program dan kegiatan pendukung.

Tabel 28. Program dan Kegiatan dalam Pencapaian IKU Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Fasilitasi Bantuan Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Kabupaten Kota		
	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				

Selain dari program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah, pencapaian indikator kinerja utama juga berkaitan dengan program pada Perangkat Daerah lain yang saling mendukung terutama untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri.

Adapun realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2023.

No	Program	Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi			
		1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	477.000.000	450.037.871	94,35
		2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	375.000.000	371.888.031	99,17
		3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	395.000.000	374.188.876	94,73
2.	Program Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan			



No	Program	Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	dan Kesejahteraan Rakyat	1) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	457.579.875	367.956.730	80,41
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
		1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	384.505.625	287.757.524	74,84
		2) Fasilitasi Bantuan Hukum	324.339.875	255.181.596	78,68
		3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	194.441.000	112.519.395	57,87
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	322.995.125	304.302.550	94,21
		2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	435.174.750	320.537.300	73,66
		3) Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	145.229.750	128.644.975	88,58



### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat terlihat dari perbandingan antara pencapaian kinerja dan capaian realisasi keuangan dari program dan kegiatan di atas tersaji pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dan Tingkat Efisiensi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja (%)	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	6/5 = 7	4-7
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	102,91	1.775.286.500	1.479.685.262	83,35	19,56
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	90,93	395.000.000	374.188.876	94,73	-3,80
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	100,39	457.579.875	367.956.730	80,41	19,98
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	104,84	375.000.000	371.888.031	99,17	5,67
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	96,30	903.399.625	753.484.825	83,41	12,89



### 3.5 Realisasi Anggaran

Rekapitulasi Realisasi fisik dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.620.783.414</b>	<b>7.315.910.000</b>	<b>44.934.693.414</b>	<b>33.264.181.429</b>	<b>88,42</b>	<b>99,93</b>	<b>6.987.977.300</b>	<b>95,52</b>	<b>99,36</b>	<b>40.252.158.729</b>	<b>89,58</b>	<b>99,94</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	0			20.000.000	100,00	100,00
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0			5.000.000	100,00	100,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0			5.000.000	100,00	100,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0			5.000.000	100,00	100,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0			5.000.000	100,00	100,00
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.397.455.198</b>	<b>-</b>	<b>15.397.455.198</b>	<b>12.491.950.219</b>	<b>81,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>12.491.950.219</b>	<b>81,13</b>	<b>100,00</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.368.735.198	0	14.368.735.198	11.522.680.594	80,19	100,00	0			11.522.680.594	80,19	100,00
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	998.720.000	0	998.720.000	939.270.000	94,05	100,00	0			939.270.000	94,05	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	0	10.000.000	9.999.875	100,00	100,00	0			9.999.875	100,00	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	20.000.000	0	20.000.000	19.999.750	100,00	100,00	0			19.999.750	100,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>54.000.000</b>	<b>-</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>54.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	100,00	100,00	0			54.000.000	100,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>697.560.000</b>	<b>-</b>	<b>697.560.000</b>	<b>547.420.608</b>	<b>78,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>547.420.608</b>	<b>78,48</b>	<b>100,00</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	103.000.000	0	103.000.000	101.970.000	99,00	100,00	0			101.970.000	99,00	100,00
	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	594.560.000	0	594.560.000	445.450.608	74,92	100,00	0			445.450.608	74,92	100,00
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.354.522.870</b>	<b>-</b>	<b>6.354.522.870</b>	<b>6.255.431.277</b>	<b>98,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>6.255.431.277</b>	<b>98,44</b>	<b>100,00</b>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	158.225.000	0	158.225.000	106.642.000	67,40	100,00	0			106.642.000	67,40	100,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	26.833.250	0	26.833.250	16.210.000	60,41	100,00	0			16.210.000	60,41	100,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.095.914.495	0	1.095.914.495	1.078.750.796	98,43	100,00	0			1.078.750.796	98,43	100,00
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.689.125	0	196.689.125	195.158.300	99,22	100,00	0			195.158.300	99,22	100,00
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	0	200.000.000	188.276.585	94,14	100,00	0			188.276.585	94,14	100,00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.676.861.000	0	4.676.861.000	4.670.393.596	99,86	100,00	0			4.670.393.596	99,86	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	7.315.910.000	7.313.910.000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6.987.977.300	95,52	95,54	6.987.977.300	95,54	100,00
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	5.785.000.000	5.785.000.000	0	0	0,00	5.504.847.300	95,16	100,00	5.504.847.300	95,16	100,00
	2. Pengadaan Mebel	0	170.410.000	170.410.000	0	0	0,00	169.125.000	99,25	100,00	169.125.000	99,25	100,00
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.358.500.000	1.358.500.000	0	0	0,00	1.314.005.000	96,72	96,72	1.314.005.000	96,72	100,00
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4.619.723.911	-	4.619.723.911	4.370.025.770	94,59	100,00	0			4.370.025.770	94,59	100,00
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.802.183.911	0	1.802.183.911	1.718.155.770	95,34	100,00	0			1.718.155.770	95,34	100,00
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.000.000	0	269.000.000	260.600.000	96,88	100,00	0			260.600.000	96,88	100,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.548.540.000	0	2.548.540.000	2.391.270.000	93,83	100,00	0			2.391.270.000	93,83	100,00
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5.391.809.800	-	5.391.809.800	5.374.210.907	99,67	100,00	0			5.374.210.907	99,67	100,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520.570.000	0	520.570.000	517.819.387	99,47	100,00	0			517.819.387	99,47	100,00
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.922.264.800	0	1.922.264.800	1.911.806.670	99,46	100,00	0			1.911.806.670	99,46	100,00
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	466.050.000	0	466.050.000	462.612.700	99,26	100,00	0			462.612.700	99,26	100,00
	4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung	2.482.925.000	0	2.482.925.000	2.481.972.150	99,96	100,00	0			2.481.972.150	99,96	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kantor dan Bangunan Lainnya												
9.	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH</b>	<b>1.177.770.047</b>	<b>-</b>	<b>1.177.770.047</b>	<b>501.953.408</b>	<b>42,62</b>	<b>98,96</b>	<b>0</b>			<b>501.953.408</b>	<b>42,62</b>	<b>98,96</b>
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	767.719.328	0	767.719.328	141.953.408	18,49	100,00	0			141.953.408	18,49	100,00
	2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	410.050.719	0	410.050.719	360.000.000	87,79	97,00	0			360.000.000	87,79	97,00
10.	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>739.526.588</b>	<b>-</b>	<b>739.526.588</b>	<b>541.954.628</b>	<b>73,28</b>	<b>97,97</b>	<b>0</b>			<b>541.954.628</b>	<b>73,28</b>	<b>97,97</b>
	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	488.634.750	0	488.634.750	332.622.283	68,07	100,00	0			332.622.283	68,07	100,00
	2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	246.641.838	0	246.641.838	205.332.345	83,25	94,00	0			205.332.345	83,25	94,00
	3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.250.000	0	4.250.000	4.000.000	94,12	95,00	0			4.000.000	94,12	95,00
11.	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.247.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.247.000.000</b>	<b>1.196.114.778</b>	<b>95,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>1.196.114.778</b>	<b>95,92</b>	<b>100,00</b>
	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	477.000.000	0	477.000.000	450.037.871	94,35	100,00	0			450.037.871	94,35	100,00
	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	375.000.000	0	375.000.000	371.888.031	99,17	100,00	0			371.888.031	99,17	100,00
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	395.000.000	0	395.000.000	374.188.876	94,73	100,00	0			374.188.876	94,73	100,00
12.	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.921.415.000</b>	<b>-</b>	<b>1.921.415.000</b>	<b>1.911.119.834</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>1.911.119.834</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>
	1. Fasilitas Keprotokolan	603.459.000	0	603.459.000	597.602.091	99,03	100,00	0			597.602.091	99,03	100,00
	2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.069.664.000	0	1.069.664.000	1.068.942.743	99,93	100,00	0			1.068.942.743	99,93	100,00
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	248.292.000	0	248.292.000	244.575.000	98,50	100,00	0			244.575.000	98,50	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>55.169.106.296</b>		<b>55.169.106.296</b>	<b>52.250.881.484</b>	<b>94,71</b>	<b>99,87</b>	<b>0</b>			<b>52.250.881.484</b>	<b>94,71</b>	<b>99,87</b>
1.	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.293.295.750</b>	<b>-</b>	<b>1.293.295.750</b>	<b>1.006.257.268</b>	<b>77,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>1.006.257.268</b>	<b>77,81</b>	<b>100,00</b>
	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	400.972.250	0	400.972.250	336.013.572	83,80	100,00	0			336.013.572	83,80	100,00
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	434.743.625	0	434.743.625	302.286.966	69,53	100,00	0			302.286.966	69,53	100,00
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	457.579.875	0	457.579.875	367.956.730	80,41	100,00	0			367.956.730	80,41	100,00
2.	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>52.899.078.796</b>	<b>-</b>	<b>52.899.078.796</b>	<b>50.566.558.195</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>50.566.558.195</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>
	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.971.020.000	0	32.971.020.000	31.607.440.994	95,86	100,00	0			31.607.440.994	95,86	100,00
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	11.479.025.000	0	11.479.025.000	10.651.815.000	92,79	100,00	0			10.651.815.000	92,79	100,00
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	8.449.033.796	0	8.449.033.796	8.307.302.201	98,32	100,00	0			8.307.302.201	98,32	100,00
3.	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>903.286.500</b>	<b>-</b>	<b>903.286.500</b>	<b>655.458.515</b>	<b>72,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>655.458.515</b>	<b>72,56</b>	<b>100,00</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	384.505.625	0	384.505.625	287.757.524	74,84	100,00	0			287.757.524	74,84	100,00
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	324.339.875	0	324.339.875	255.181.596	78,68	100,00	0			255.181.596	78,68	100,00
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	194.441.000	0	194.441.000	112.519.395	57,87	100,00	0			112.519.395	57,87	100,00
4.	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>73.445.250</b>	<b>-</b>	<b>73.445.250</b>	<b>22.607.506</b>	<b>30,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>22.607.506</b>	<b>30,78</b>	<b>100,00</b>
	1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah	33.970.000	0	33.970.000	19.156.256	56,39	100,00	0			19.156.256	56,39	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	39.475.250	0	39.475.250	3.451.250	8,74	100,00	0			3.451.250	8,74	100,00
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3.086.472.625</b>		<b>3.088.472.625</b>									
1.	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>671.428.000</b>	<b>-</b>	<b>671.428.000</b>	<b>502.890.462</b>	<b>74,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>502.890.462</b>	<b>74,90</b>	<b>100,00</b>
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	180.664.000	0	180.664.000	140.939.308	78,01	100,00	0			140.939.308	78,01	100,00
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	214.503.500	0	214.503.500	163.138.036	76,05	100,00	0			163.138.036	76,05	100,00
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	200.000.000	0	200.000.000	157.491.750	78,75	100,00	0			157.491.750	78,75	100,00
	4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	48.260.500	0	48.260.500	26.182.940	54,25	100,00	0			26.182.940	54,25	100,00
	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	28.000.000	0	28.000.000	15.138.428	54,07	100,00	0			15.138.428	54,07	100,00
2.	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>880.073.000</b>	<b>-</b>	<b>880.073.000</b>	<b>606.966.992</b>	<b>68,97</b>	<b>85,25</b>	<b>0</b>			<b>606.966.992</b>	<b>68,97</b>	<b>85,25</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	427.573.250	0	427.573.250	259.897.117	60,78	84,00	0			259.897.117	60,78	84,00
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	221.199.875	0	221.199.875	164.415.135	74,33	74,33	0			164.415.135	74,33	74,33
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	231.299.875	0	231.299.875	182.654.740	78,97	98,00	0			182.654.740	78,97	98,00
3.	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>903.399.625</b>	<b>-</b>	<b>905.399.625</b>	<b>753.484.825</b>	<b>83,41</b>	<b>98,21</b>	<b>0</b>			<b>753.484.825</b>	<b>83,22</b>	<b>98,21</b>
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	322.995.125	0	322.995.125	304.302.550	94,21	100,00				304.302.550	94,21	100,00
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	435.174.750	0	435.174.750	320.537.300	73,66	100,00				320.537.300	73,66	100,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	145.229.750	2.000.000	147.229.750	128.644.975	88,58	89,00				128.644.975	88,58	89,00
4.	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>631.572.000</b>	<b>-</b>	<b>631.572.000</b>	<b>500.131.984</b>	<b>79,19</b>	<b>94,23</b>	<b>0</b>			<b>500.131.984</b>	<b>79,19</b>	<b>94,23</b>
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	266.999.000	0	266.999.000	205.987.517	77,15	100,00	0			205.987.517	77,15	100,00
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	364.573.000	0	364.573.000	294.144.467	80,68	90,00	0			294.144.467	80,68	90,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>95.876.362.335</b>	<b>7.315.910.000</b>	<b>103.192.272.335</b>	<b>85.515.062.913</b>	<b>89,19</b>	<b>99,70</b>	<b>6.987.977.300</b>	<b>95,52</b>	<b>99,36</b>	<b>92.503.040.213</b>	<b>89,64</b>	<b>99,73</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran yang diperjanjikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 memiliki pencapaian kinerja rata-rata 99,07% atau dalam kategori baik. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dari kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 98,65%.

Berdasarkan realisasi terhadap target kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 5 (lima) IKU Sekretariat Daerah, terdapat 3 (tiga) IKU yang telah tercapai  $\geq 100\%$  yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri.
3. Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat.

Terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai 100% antara lain:

1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
2. Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP.

Beberapa langkah perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan langkah tindak lanjut:
  - a. Merumuskan kembali sasaran strategis yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar lebih berorientasi hasil dan mampu menjawab isu strategis dan harapan dari masyarakat.
  - b. Memastikan kembali penetapan indikator kinerja yang dimiliki seluruh perangkat daerah agar relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan.
  - c. Merumuskan ulang penjenangan kinerja untuk mengutamakan penjenangan yang berdasarkan kondisi kinerja yang ditetapkan.



- d. Merumuskan kembali crosscutting untuk memastikan pengidentifikasian crosscutting dapat menggambarkan sharing outcome yang jelas antar perangkat daerah.
  - e. Mengintegrasikan aplikasi SSKA ke aplikasi e-kinerja BKN sehingga dapat dijadikan sarana pemantauan kinerja secara berkala.
  - f. Memastikan penetapan kinerja yang dijadikan dasar pemberian TPP untuk lebih menggambarkan kinerja yang dihasilkan dari setiap individu pegawai.
  - g. Melaksanakan rapat evaluasi pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan terhadap pencapaian kinerja sehingga penggunaan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.
  - h. Memastikan LPPD yang disusun untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang analisis pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan.
  - i. Memperbaiki penyusunan laporan kinerja perangkat daerah agar lebih mengungkapkan analisis pencapaian kinerja yang dimiliki secara mendalam, khususnya terhadap upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan.
  - j. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan yang berorientasi perbaikan terhadap temuan hasil reuiu.
  - k. Melakukan pemantauan secara berkala dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah.
2. Meningkatkan level kematangan UKPBJ, dengan langkah tindak lanjut:
- a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia.
  - b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.

## TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

### SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)	B (66,89)	102,91
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (69)	B (62,74)	90,93%
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)	Sedang (2,9616)	100,39%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (80,73)	104,84%
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%
Rata-rata Capaian					99,07%

Keterangan :

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. JEND.A.YANI NO.76, Telp.(0519) 21120-24565FAX.(0519) 22432MUARA TEWEH-73811  
Website : [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id) Email : [setda@baritoutarakab.go.id](mailto:setda@baritoutarakab.go.id)

---

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/323/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
  9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekertariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal April 2019

BUPATI BARITO UTARA  
Sekretaris Daerah,



Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631014 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 188.45/323/2019  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab																								
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan RB Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.</p> <p>Kategori Indeks RB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Angka	Interpretasi	AA	> 90 - 100	Istimewa	A	> 80 - 90	Memuaskan	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan	Laporan Hasil Evaluasi Indeks RB dari Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Setda
Kategori	Angka	Interpretasi																											
AA	> 90 - 100	Istimewa																											
A	> 80 - 90	Memuaskan																											
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																											
B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan																											
CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																											
C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar																											
D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan																											

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab																								
			perubahan yang sangat mendasar																										
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	<p>Predikat hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p><u>Kategori predikat SAKIP sebagai berikut:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Setda
Nilai	Predikat	Interpretasi																											
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																											
>80-90	A	Memuaskan																											
>70-80	BB	Sangat Baik																											
>60-70	B	Baik																											
>50-60	CC	Cukup (memadai)																											
>30-50	C	Kurang																											
0-30	D	Sangat Kurang																											
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri	<p>Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.</p> <p><u>Kategori Predikat Prestasi KPPD sebagai berikut:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interval Skor</th> <th>Prestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,0001 – 4,0000</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2,0001 – 3,0000</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1,0000 – 2,0000</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Interval Skor	Prestasi	3,0001 – 4,0000	Sangat Tinggi	2,0001 – 3,0000	Tinggi	1,0000 – 2,0000	Rendah	Laporan Hasil Evaluasi EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan Setda																
Interval Skor	Prestasi																												
3,0001 – 4,0000	Sangat Tinggi																												
2,0001 – 3,0000	Tinggi																												
1,0000 – 2,0000	Rendah																												

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab															
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Kategori Mutu Pelayanan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Setda
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		
	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Penilaian kematangan organisasi UKPBJ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan metode <i>Capability Maturity Model</i>	Laporan Hasil Penilaian LKPP	Setda. Bagian Pelayanan Pengadaan Setda																


  
 BUPATI BARITO UTARA  
 Sekretaris Daerah,  
 Ir. H. Jainal Abidin, M.AP.  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 9631014 199003 1 007

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara  
Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (69)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Muara Teweh, 16 Januari 2023




Sekretaris Daerah  
Kabupaten Barito Utara,

Drs. Muhlis  
NIP. 19681230 199203 1 005



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**

**2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. JEND.A.YANI NO.76, TELP. (0519) 21120-21446-24565 FAX.22432 Website : [www.baritoutarakab.go.id](http://www.baritoutarakab.go.id)  
Email : [setda@baritoutarakab.go.id](mailto:setda@baritoutarakab.go.id)

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Muhlis**  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara  
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : **H. Nadalsyah**  
Jabatan : Bupati Barito Utara  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Kedua,



**H. Nadalsyah**

Pihak Pertama,




**Drs. Muhlis**  
NIP. 19681230 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (69)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9500)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penataan Organisasi		
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 307.000.000,-	APBD
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 300.000.000,-	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 290.000.000,-	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 372.580.000,-	APBD
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 324.602.625,-	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 386.477.625,-	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 192.206.250,-	APBD
3. Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 216.036.250,-	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 568.584.962,-	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 123.779.750,-	APBD

Bupati Barito Utara,



H. Nadalsyah

Muara Teweh, Januari 2023  
Sekretaris Daerah  
Kab. Barito Utara,



Drs. Muhlis  
NIP. 19681230 199203 1 005

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				B (65)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	<u>Kegiatan:</u> Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Subkegiatan: • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Jumlah kajian peraturan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah. - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. - Jumlah Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun. - Jumlah kerja sama permasalahan	324.602.625	Bagian Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Bantuan Hukum</li> </ul>	peraturan perundang-undangan yang diselesaikan. - Persentase penyelesaian sengketa hukum. - Tingkat pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM.	386.477.625	Bagian Hukum
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</li> </ul>	- Jumlah laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. - Jumlah publikasi produk hukum daerah. - Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang terunggah.	192.206.250	Bagian Hukum
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Wajib Laport yang melaporkan LHKPN tepat waktu</li> <li>• Persentase Perangkat</li> </ul>	<u>Kegiatan:</u> Penataan Organisasi <u>Subkegiatan:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Kelembagaan</li> </ul>	- Jumlah Laporan LHKPN - Daftar Level kematangan	307.000.000	Bagian Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
								Daerah yang terbentuk sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan	dan Analisis Jabatan	perangkat daerah yang tersusun		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelaksanaan kewenangan daerah</li> <li>• Persentase PD yang menyusun Anjab dan ABK sesuai ketentuan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Keptub Penetapan Anjab dan ABK yang disusun</li> <li>- Jumlah Keptub Penetapan Evaluasi Jabatan yang disusun</li> <li>- Jumlah Keptub Peta Jabatan yang disusun</li> <li>- Jumlah Keptub SKJ JPT Pratama yang disusun</li> <li>- Jumlah Perbub SOTK Perangkat Daerah yang disusun</li> <li>- Jumlah SOTK UPT yang disusun</li> <li>- Jumlah Perda Kelembagaan yang tersusun.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase PD yang berhasil melaksanakan 80% rencana aksi RB</li> </ul>	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan pokja RB yang tersusun</li> <li>- Jumlah laporan rencana aksi RB yang tersusun</li> </ul>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				B (69)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase PD dengan predikat SAKIP minimal B	<u>Kegiatan:</u> Penataan Organisasi  <u>Subkegiatan:</u> Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen IKU yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen RKT yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen PK dan yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen pohon kinerja yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen PK Individu yang tersusun</li> <li>- Jumlah LKIP yang tersusun</li> <li>- Jumlah Laporan PK Individu yang tersusun</li> <li>- Jumlah dokumen SAKIP yang terunggah pada e-SAKIP Reviu</li> </ul>	290.000.000	Bagian Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri				Tinggi (2,95)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.		<u>Kegiatan:</u> Administrasi Tata Pemerintahan  <u>Subkegiatan:</u> Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Raker Pemerintahan - Jumlah LPPD yang tersusun - Jumlah LKPJ yang tersusun - Jumlah Laporan SPM yang tersusun	372.580.000	Bagian Pemerintahan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat				B (77,00)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SKM</li> <li>• Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik</li> </ul>	<u>Kegiatan:</u> Penataan Organisasi  <u>Subkegiatan:</u> Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Jumlah proposal inovasi pelayanan publik - Jumlah surat edaran jam kerja dinas - Jumlah Keptub Standar Operasional Prosedur yang tersusun	300.000.000	Kepala Bagian Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kepbub Standar Pelayanan Publik yang tersusun</li> <li>- Jumlah perbub Budaya Kerja yang tersusun</li> <li>- Jumlah Perbub Pakaian Dinas yang tersusun</li> <li>- Jumlah Laporan SKM</li> </ul>		
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP				Level 3 (100%)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan barang dan jasa pemerintah	<u>Kegiatan:</u> Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen RUP Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun</li> <li>- Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun</li> <li>- Jumlah laporan pengadaan barang/jasa yang tersusun</li> </ul>	216.036.250	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

an	Penanggung Jawab
	12